

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum dan keadilan yang menjadi otoritas hakim sebagai penyelenggara sebagian tugas kekuasaan kehakiman di pengadilan, maka dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum secara murni dan konsisten oleh Sudikno Mertokusumo, dikatakan ada 3 (tiga) unsur yang perlu untuk senantiasa diperhatikan, yaitu Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 34/G/2020/PTUN.BDG sudah memenuhi unsur dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
2. Berdasarkan penjelasan prinsip peradilan islam tersebut, dapat diketahui bahwa putusan hakim nomor 34/G/2020/PTUN.BDG menurut pandangan penulis telah sesuai dengan prinsip kaidah *fiqh siyasa Qadhaiyyah* dan prinsip peradilan islam, yaitu mengenai putusan yang diambil secara objektif oleh majelis hakim, serta tidak ada kecenderungan dan keberpihakan terhadap salah satu pihak, Majelis Hakim dalam putusan tersebut sudah sangat jelas dan tegas menyebutkan dalam pertimbangan dan sebab hukum kenapa gugatan dikabulkan. Oleh karena itu, dikabulkan gugatan tersebut disertakan dengan dalil-dalil tertentu. Putusan majelis hakim tersebut juga ditetapkan berdasarkan kemaslahatan, karena dasar tiap keputusan hakim dan regulasi pemerintah itu dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

1. Persoalan sengketa perangkat desa baik pengangkatan, pemberhentian dan alih fungsi terlalu sering terjadi di kabupaten Cirebon. Bahkan Hakim PTUN Bandung berpendapat demikian. Maka dari itu Penulis menyarankan agar mempertegas sanksi atau membuat peraturan yang lebih komprehensif terhadap persoalan tersebut. Baik melalui peraturan daerah, peraturan bupati, bahkan peraturan desa. Sehingga bisa mengurangi persoalan sengketa yang sering terjadi tersebut.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dalam pengembangan penelitian ini agar lebih memfokuskan diri pada doktrin-doktrin pakar hukum dan penerapan putusan PTUN tersebut secara yuridis empiris.

